



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 37 /PL.03.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 108/PL.03.4-BA/3313/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR /PL.03.4-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2018
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018.

JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

A. JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH YANG DI FASILITASI OLEH KPU KAB. KARANGANYAR UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
1.	Selebaran/flyer	Paling besar 8,25 cm x 21 cm	200.000 (dua ratus ribu) lembar	300.000 (tiga ratus ribu) lembar
2.	Brosur/leaflet	Paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm	200.000 (dua ratus ribu) lembar	300.000 (tiga ratus ribu) lembar
3.	Pamflet	Paling besar 21 cm x 29,7 cm	200.000 (dua ratus ribu) lembar	300.000 (tiga ratus ribu)
4.	Poster	Paling besar 40 cm x 60 cm	100.000 (seratus ribu) lembar	300.000 (tiga ratus ribu) lembar

B. JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH YANG DI FASILITASI OLEH KPU KAB. KARANGANYAR UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
1.	Baliho	Paling besar 4 m x 7 m	5 buah	7 buah
2.	Umbul-umbul/ T-Banner	Paling besar ukuran 5 m x 1,15 m	20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	30 buah untuk setiap Kecamatan

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH YANG DI FASILITASI OLEH KPU KAB. KARANGANYAR UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	JUMLAH MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
3.	Spanduk	Paling besar 1,5 m x 7 m	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/ Kelurahan	3 buah untuk setiap Desa/ Kelurahan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum,

